



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Frisa Seplina Tuhusula Alias Ica;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 September 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Waemahu II RT 004 RW 005 Negeri Latuhalat
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum John Andrew Tuhumena, S.H dan Selfianus Laimera, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jalan Ajend Ambon RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SK-YLBHIM/Pid-Bis/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1025/2021 tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 444/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 444/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FRISA TUHUSULA alias ICA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGANJURKAN PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng, nomor rangka MH 8FD125X4J-237740, nomor mesin F403-IDE-237130 tahun pembuatan 2004 yang saat ini dikuasai oleh sdr. Kelvin F. Risakotta;
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD (asli) dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng yang saat ini dikuasai oleh sdr. KELVIN F. RISAKOTTA;
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kelvin F. Risakotta.
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna coklat merek GAB'S
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Crocodile;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek T'Zone, bagian depan ada tulisan New York City (telah digunting);

Halaman 2 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih merek snowbird nomor 42;
- 1 (satu) buah STNK SMRD merek Yamaha dengan nomor polisi DE 4445 LT nomor rangka MH 3SEF510KJ047434; nomor mesin E 31WE0047447 an. Elias Zadrach Leasa;
- 1 (satu) unit SMRD merek Yamaha Jenis B5D A/T dengan nomor polisi DE 4445 LT.

dikembalikan kepada saksi Lusye Naomi Selanno.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, namun tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia, terdakwa **FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "***penganiayaan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan***", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bermula saat saksi Kelvin F. Risakotta sedang berdiri dan bermain hp di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata “woe pele dia” kemudian disusul Fredy Tuhusula dan terdakwa, kemudian terdakwa Frisa Seplina Tuhusula mendekati Kelvin F. Risakotta dan berkata kepada saksi “Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana” selanjutnya saksi kelvin mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng terdakwa Frisa Seplina Tuhusula di belakangnya.
- bahwa kemudian terdakwa Frisa Seplina Tuhusula mengatakan kepada saksi Kelvin “balap, balap iko, iko antua” selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta memacu sepeda motor miliknya lalu saat melihat sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli, terdakwa berkata “iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab” lalu saat melihat sepeda motor korban terdakwa langsung menunjuk serta berkata “itu.. itu” selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kiri saksi Kelvin hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menganjurkan saksi Kelvin untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian wajah yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia, terdakwa **FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan “**penganiayaan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan**

Halaman 4 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula saat saksi Kelvin F. Risakotta sedang berdiri dan bermain hp di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata "woe pele dia" kemudian disusul Fredy Tuhusula dan terdakwa, kemudian terdakwa Frisa Seplina Tuhusula mendekati Kelvin F. Risakotta dan berkata kepada saksi "Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana" selanjutnya saksi kelvin mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng terdakwa Frisa Seplina Tuhusula di belakangnya.
- bahwa kemudian terdakwa Frisa Seplina Tuhusula mengatakan kepada saksi Kelvin "balap, balap iko, iko antua" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta memacu sepeda motor miliknya lalu saat melihat sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli, terdakwa berkata "iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab" lalu saat melihat sepeda motor korban terdakwa langsung menunjuk serta berkata "itu.. itu" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kiri saksi Kelvin hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menganjurkan saksi Kelvin untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian wajah yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LUSYE NAOMI SELANNO Alias LUSYE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap suami saksi yaitu korban ELIAS ZADRACH LEASA Alias ELI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekitar pukul 20.30 it bertempat di atas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa dugaan terjadinya pemukulan tersebut secara langsung, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari seorang anak kecil yang berbicara dengan saksi melalui handphone milik suami saksi dan menjelaskan bahwa pemilik handphone ini telah mengalami kecelakaan di Desa Latuhalat;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Sakit, saksi di telpon oleh keluarga suami saksi yang bernama MAMA AGUSTINA LEASA yang mengatakan bahwa "UCU ITU BUKAN KECELAKAAN DENGAN SEPEDA MOTOR TAPI KEMUNGKINAN DIA DAPA PUKUL", selanjutnya ketika korban sudah siuman atau sadar dan mengatakan kepada saksi bahwa korban dipukul dan yang melakukan pemukulan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah itu dalam proses pemulihan korban sering menanyakan kepada saksi maupun ke teman-teman korban bahwa "sudah dapa orang yang pukul beta k blom".
- Bahwa setelah menerima hasil CT-SCAN korban maka saksi dan keluarga serta teman-teman korban lebih yakin kalau korban mengalami peristiwa penganiayaan, kemudian membuat laporan pengaduan ke Polsek Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa setelah kejadian dan korban telah dibawa ke rumah sakit, pada saat saksi bertemu dengan korban, yang saksi lihat saat itu korban tidak sadarkan diri, yang bergerak hanya bagian tubuh sebelah kiri, ada luka lecet dibagian siku kanan, luka lecet di dahi sebelah kanan, ada darah yang keluar dari hidung korban, mata mengalami bengkak, luka lecet di punggung kiri belakang, luka lecet dibagian pipih sebelah kanan, pada bagian depan sepatu korban ada lecet namun pakaian dan celana korban utuh dan tidak ada yang mengalami sobek;
- Bahwa pada saat itu korban di pasang infus oksigen dan alat-alat yang ditempelkan pada bagian tubuh bagian depan korban, dan saksi berbicara

Halaman 6 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perawat dan dokter untuk membantu mengeluarkan atau membersihkan gumpalan darah pada bagian dalam mulut korban dan dilakukan oleh petugas saat itu.

- Bahwa benar pada saat dokter membuka mata korban dan menyinari mata korban menggunakan senter lalu dokter tersebut mengatakan kepada saksi bahwa “tidak ada reaksi apa-apa pada bagian kedua mata korban”, kemudian dokter juga melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kepala namun dokter tidak menjelaskan apa-apa terhadap saksi pada saat itu namun menyuruh memanggil orang yang mengantar korban.

- Bahwa saat saudara STENLY ANGKOTA (orang yang mengantar korban) masuk dan dokter menanyakan posisi jatuh korban pada saat diketemukan, sdr. STENLY ANGKOTA kepada dokter bahwa posisi korban saat ditemukan dalam posisi telungkup, bagian atas tubuh korban berada diatas jalan raya sedangkan tubuh korban bagian bawah berada diatas selokan air (got). Kemudian dokter menanyakan kembali kepada sdr. STENLY ANGKOTA bahwa “Bukannya posisi jatuh korban adalah terlentang?”, tetapi sdr. STENLY ANGKOTA mengatakan kepada dokter bahwa “posisi korban saat ditemukan dalam keadaan telungkup.

- Bahwa benar karena merasa curiga, selanjutnya saksi bertanya kepada dokter “barang kenapa dokter” lalu dokter menjawab kepada saksi bahwa “karena ada benturan di bagian belakang kepala”.

- Bahwa saksi menjelaskan korban melakukan CT.SCAN di RS SILOAM Ambon pada tanggal 17 September 2020 dan hasilnya keluar pada tanggal 23 September 2020 sebab alat CT.SCAN pada RSUD Haulussy dan RST Dr. Latumeten Ambon mengalami kerusakan. Dan dokter yang membaca hasil CT-SCAN tersebut adalah Dokter AGNITA HELNIHA, Sp.Rad;

- Bahwa dokter AGNITA HELNIHA, Sp.Rad bukan tenaga dokter yang bertugas di RS. SILOAM Ambon. Sebab menurut pihak RS SILOAM baha Dr. AGNITA HELNIHA, Sp. Rad bekerja di RS. SILOAM Jakarta dan karena pada RS. SILOAM Ambon belum ada tenaga dokter yang bisa membaca hasil CT-SCAN sehingga harus dikirim ke RS. SILOAM Jakarta untuk dibaca;

- Bahwa saksi juga meminta tolong ketika itu Dr. YUNUS yaitu dokter yang merawat dan menangani korban selama di RST DR. Latumeten Ambon untuk menerangkan kepada saksi pelapor bahwa sesuai dengan foto CT-SCAN atas nama korban dimana ada terdapat memar di bagian belakang kepala

Halaman 7 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut penjelasan Dr. YUNUS bahwa menurut hasil CT-SCAN terdapat retak pada tengkorak kepala sebelah kanan dan pendarahan di otak;

- Bahwa benar atas penjelasan tersebut diatas yang mendasari saksi untuk membuat laporan pengaduan dugaan penganiayaan terhadap korban suami saksi;
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh teman korban (suami saksi) yang bernama saudara NUS LATUPEIRISSA bahwa sdr. KELVIN RISAKOTTA mendatangi sdr. NUS LATUPEIRISSA dan menjelaskan peristiwa yang dilakukan sdr. KELVIN RISAKOTTA terhadap korban saat itu dengan cara menendang korban dari atas sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan pasca kejadian tersebut korban dirawat di rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri selama 7 (tujuh) hari dan setelah korban sadar namun tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya harus menjalani perawatan di RS Bahkan sampai di rumah korban pun tidak dapat beraktifitas sebagai dosen pada fakultas hukum universitas pattimura ambon
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau suami saksi dipukul oleh orang-orang yang datang setelah Kelvin dan Firsia;
- Bahwa keluarga terdakwa Kelvin pernah menghubungi pak Co Leasa untuk meminta maaf dan berdamai dengan saksi dan korban dan juga Fredy Tuhusula dan isterinya diantar Waka Polsek Nusaniwe ke rumah saksi untuk minta damai namun saksi tidak berkenan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ELIAS ZADRACH LEASA Alias ELI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di atas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa benar saksi ditendang dari atas sepeda motor selanjutnya dianiaya , sedangkan yang menjadi terdakwa penendangan terhadap diri saksi korban tidak ketahui namanya namun saksi korban mengenali orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban sementara menerima telpon dari anak saksi korban dan dari arah kanan belakang sepeda motor saksi korban ada yang mengikuti dan berusaha menghentikan sepeda motor saksi korban namun

Halaman 8 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tetap mengendarai sepeda motor saksi korban. kemudian terdakwa yang mengikuti sepeda motor saksi korban menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kaki kanan saksi korban akibatnya saksi korban oleng dan jatuh;

- bahwa akibat tendangan dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian saksi korban hilang keseimbangan sepeda motor (oleng) sehingga saksi korban terjatuh ke arah kiri bahu jalan raya, ketika saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor saksi korban hanya merasa nyeri akibat luka lecet pada wajah tepatnya pada dahi sebelah kanan sampai pelipis kanan bawah saksi korban namun saksi korban tidak hiraukan dan berusaha untuk berdiri dan hendak mengangkat sepeda motor saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban terjatuh bagian tubuh saksi korban berada diatas tanah (bahu) jalan sehingga wajah saksi korban tepatnya bagian dahi sampai pelipis kanan bawah terbentur diatas tanah sehingga mengalami luka lecet dan terasa pedih;

- Bahwa saksi korban tidak tahu alasannya sehingga pengendara sepeda motor tersebut menendang saksi korban dari atas sepeda motor;

- Bahwa saksi korban sempat melihat terdakwa yang menendang saksi korban itu ada membonceng orang namun saksi korban tidak mengenali orang itu;

- Bahwa ya saksi korban mengenali orang yang memukul korban saat korban hendak mengangkat motor milik korban karena sebelum kejadian saksi korban sempat beradu mulut dan mendorong orang tersebut dirumah saudara STENLY ANGKOTA;

- Bahwa saksi korban menerangkan orang tersebut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap diri saksi korban menggunakan alat berupa pipa air dan mengarahkan alat tersebut kearah tubuh saksi korban dan mengenai pada lengan tangan kanan, ketika saksi korban hendak membalikan badan saksi korban untuk mengangkat sepeda motor saksi korban saat itu;

- Bahwa posisi saksi korban ketika orang tersebut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban yakni ketika saksi korban mau membalikan badan untuk mengangkat sepeda motor, namun saksi korban melihat terdakwa sudah mengarahkan pipa kearah saksi korban sehingga saksi korban dengan spontan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menangkis

Halaman 9 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan namun tetap saja pipa mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban dan sebagian pipa mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

- Bahwa posisi saksi korban dengan terdakwa saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap didi saksi korban yakni pada pukulan pertama mengenai pada bagian lengan tangan kanan saksi korban dan juga ujung bagian pipa juga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban dan ada 2 (dua) orang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban yakni terdakwa pertama yang terdapat pada foto tersebut diatas dan ada satu terdakwa lainnya yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang yang saksi korban tidak kenali;

- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat korban hendak mengangkat sepeda motor saksi korban tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa yang berdiri di depan saksi korban (terdakwa pada foto diatas) telah mengarahkan alat berupa pipa kearah tubuh saksi korban dan secara spontan saksi korban menangkis pukulan tersebut menggunakan lengan tangan kanan saksi korban dan saksi korban termundur ke belakang namun tidak terjatuh;

- Tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, saksi korban dipukuli menggunakan alat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi korban dan akibatnya saksi korban terjatuh;

- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat terdakwa melakukan pemukulan pertama kali terhadap diri saksi korban dimana saksi korban masih sempat untuk menangkis pukulan dengan lengan tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian lengan kanan dan bagian kepala sebelah kanan belakang akibat ujung pipa turut mengenai namun saat itu saksi korban masih dalam posisi berdiri;

- Bahwa saksi korban menerangkan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap didi saksi korban dari arah belakang saksi korban merasakan kram pada bagian kepala dan sakit pada bagian punggung sebelah kanan dan selanjutnya saksi korban langsung terjatuh;

- Bahwa saksi korban menerangkan ketika terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang untuk kedua

Halaman 10 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya tersebut mengena pada kepala bagian kanan belakang dan punggung kanan;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat pemukulan dari arah belakang saksi korban tersebut dimana saksi korban terjatuh saat itu dimana saksi korban hanya sempat melihat seorang perempuan yang sementara meleraikan atau melarang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dan saksi korban tidak tahu nama perempuan tersebut akan tetapi jika saksi korban dipertemukan dengan perempuan tersebut saksi korban masih bisa mengenali wajahnya;

- Bahwa saksi korban menerangkan jarak antara saksi korban dengan perempuan yang meleraikan atau melarang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu berjarak sekitar kurang lebih 2 s/d 3 meter;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban dimana saat itu saksi korban merasakan sakit pada bagian lengan tangan kanan dan bagian belakang kepala dan akibat pemukulan kedua oleh terdakwa terhadap diri saksi korban akibatnya saksi korban terjatuh. Saat itu saksi korban tidak tahu kalau saksi korban mengalami luka robek, memar ataukah bengkak dibagian mana namun setelah saksi korban sadar dan sembuh barulah saksi korban ketahui bahwa saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian wajah sebelah kanan, dan menurut keterangan yang disampaikan oleh dokter saksi korban mengalami retak pada tengkorak bagian kepala kanan belakang;

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wit saksi korban tiba di rumah saudara STENLY ANGKOTA di dusun Waemahu Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk menghadiri acara wisuda anak saudara STENLY ANGKOTA, saksi korban menghadiri acara syukuran tersebut sampai kurang lebih pukul 19.45 wit dan hendak pamit untuk kembali ke rumah namun saat itu ada orang yang mengeluarkan kata-kata makian lalu saksi korban menghampiri dan bertanya kepada orang tersebut "ale maki sapa?" selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa "b Leasa dari latuhalat" dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan pemuda tersebut sehingga saksi korban mendorong pemuda tersebut dengan telapak tangan saksi korban tepat

Halaman 11 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dada dan pemuda tersebut terhempas kearah belakang namun tidak terjatuh.melihat peristiwa tersebut lalu ada banyak pemuda yang datang dan meleraikan kami berdua. Setelah itu saksi korban pergi keluar menuju sepeda motor saksi korban dengan tujuan untuk kembali ke rumah;

- Bahwa benar ketika saksi korban sadar saksi korban sudah berada di dalam ruangan Rumah Sakit Tentara Dr. Latumeten Ambon. Setelah saksi korban sadar kemudiann saksi korban menceritakan kejadian yang menimpa saksi korban selanjutnya saksi korban meminta istri saksi korban untuk melaporkankejadian tersebut ke polsek Nusaniwe guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi korban menerangkan orang yang saksi korban dorong di rumah saudara STENLY ANGKOTA pada acara syukuran wisuda anaknya tersebut adalah orang yang sama yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah depan di dusun tupa Negeri latuhalat pada haris Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.45 wit;

- Bahwa saksi korban menerangkan yang saksi korban lihat saat itu orang yang berhadapan dengan saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban mempunyai tato pada kedua tangannya;

- Bahwa saksi korban menerangkan setahu yang saksi korban ingat pada saat itu setelah terdakwa yang berdiri didepan saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ada juga orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang;

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak melihat dan tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang tersebut sebab saksi korban tidak melihat orangnya;

- Bahwa saksi korban menerangkan palaku yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang tesebut menggunkan kayu;

- Bahwa saksi korban menerangkan setahu saksi korban ada 2 (dua) kali pukulan yang saksi korban rasakan yang dilakukan oleh terdakwa dari arah belakang saksi korban;

- Bahwa saksi korban menerangkan pukulan pertama mengena pada bagian belakang kepala sedangkan yang kedua kalinya mengena pada bagian punggung kanan belakang saksi korban

Halaman 12 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa yang berada di depan saksi korbanyang pertama kali melakukan pemukulan kemudian diikuti oleh terdakwa yang berada di belakang saksi korban turut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak mengetahui alasan apa sehingga kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu namun setahu saksi korban ada permasalahan salah paham yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa yang berdiri di depan saksi korban di rumah saudara STENLY ANGKOTTA;
- Bahwa saksi korban menerangkan setahu saksi korban pengendara yang menendang saksi korban diatas sepeda motor tahu akibatnya kalau menendang orang diatas sepeda motor yang dalam posisi berjalan pasti akan membahayakan keselamatan orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SERGIO NANURU Alias SERGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang terjadi pada hari pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.00 wit bertempat diatas jalan raya Dusun Tupa Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya didepan Rumah Tua, saudara JONDRY LATUMETEN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah saudara ELIAS ZADRACK LEASA Alias ELI, sedangkan terdakwanya saksi tidak mengetahui karena pada saat terjadi kejadian tersebut saksi memang berada dekat dengan tempat kejadian tetapi saksi tidak melihat pemukulan tersebut terjadi, saksi hanya melihat korban saat itu tertidur tengkurap yang mana pada bagian perut dada keatas berada diatas bahu jalan, sedangkan bagian perut kebawah sampai kaki berada dalam selokan (Got) sementara motornya berada diatas bahu jalan raya sebelah kiri dari arah Dusun waimahu kearah kota;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah korban jatuh dengan motor dan posisi korban saat itu yakni korban tertidur tengkurap yang mana pada bagian perut dada keatas berada diatas bahu jalan, sedangkan bagian perut bawah smapai kaki berada didalam selokan (Got).

Halaman 13 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga korban jatuh dengan motornya, posisi saksi saat itu adalah berdiri diatas bahu jalan sebelah kanan dari arah jalan Dusun Waimahu ke Kota, dengan jarak antara saksi berdiri dengan korban jatuh sekitar 7 (tujuh) meter, yang mana saksi berdiri arah kanan sedangkan korban terjatuh kearah kiri jalan;
- Bahwa saat itu saksi berdiri diatas jalan raya sambil bercerita dengan saudara IMELDA TUGARA Alias IMEL, saudari ARSELYA LATUMETEN Alias LIA dan saudara DESSY LEKATOMPESSY (istri saksi), tiba-tiba terdengar bunyi adanya motor jatuh sehingga saksi pun melihat kearah sebelah kiri jalan ternyata ada motor yang jatuh. Kemudian saksi pun menyebrang jalan dengan tujuan untuk melihat, dan tak lama kemudian datang banyak orang tetapi yang sempat saksi kenal adalah saudara YONDRY LATUMETEN (Anggota Polri) kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya melihat korban dalam posisi badan tengkurap, tetapi saksi tidak melihat luka apa yang dialami oleh korban saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan saudara KELVIN RISAKOTTA, tetapi saudari ICA TUHUSULA saksi kenal anak dari saudara FREDY TUHUSULA, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan mereka berdua;
- Bahwa saat saksi menyebrang dari arah kanan jalan dengan tujuan kearah kiri jalan saksi sempat melihat ada 1 (satu) buah motor yang berputar balik arah yang mana motor tersebut awalnya dengan tujuan dari arah dusun Waimahu kearah kota, tiba-tiba motor tersebut berbalik arah lagi kembali ke dusun Waimahu, yang mana saat itu saksi melihat motor tersebut ditumpangi Oleh 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenali kedua orang tersebut serta motor apa yang dikendarai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. KELVIN F RISAKOTTA Alias KELVIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.00 wit bertempat diatas jalan raya Dusun

Halaman 14 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupa Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya didepan Rumah Tua saudara Jondry Latumeten;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah pak dosen ELIAS ZADRACK LEASA Alias PAK ELI sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah saksi sendiri, FREDY TUHUSULA Alias EDY, FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN dan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mengejar korban menggunakan sepeda motor saksi bersama dengan terdakwa setelah sepeda motor terdakwa mendekat dengan sepeda motor korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk menendang korban menggunakan kaki kiri saksi sehingga mengena pada pipi sepeda motor sebelah kanan korban dan akhirnya korban oleng dan terjatuh.
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi mengambil sepeda motor untuk mengejar korban dan menurut terdakwa bahwa korban adalah pelaku pemukulan terhadap ayah terdakwa yang bernama FREDY TUHUSULA, ketika dalam perjalanan diatas sepeda motor dimana terdakwa membonceng saudara terdakwa dala perjalanan diatas sepeda motor saudara terdakwa dalam perjalanan diatas sepeda motor saudara terdakwa menyuruh saksi dengan kata-kata bahwa “kejar, kejar, kejar antua (korban) dapat lalu tendang kasih mampos antua (korban) sebab antua itu biadab. Dalam perjalanan juga saudara terdakwa mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk bahwa “itu,,, itu antua itu (itu,, itu korban itu)” setelah saksi mendekatkan sepeda motor saksi ke sepedah motor korban kemudian saksi menendang korban.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara FREDY TUHUSULA Alias EDI dan FRANGKLIN TUHUSULA Alias BUKENA pada saat itu namun setelah kejadian selesai terdakwa bertemu dengan saudara FREDY TUHUSULA Alias EDI di belakang warung milik FREDY TUHUSULA, lalu terdakwa bertanya kepada saudara FREDY TUHUSULA bahwa “PAPI,,, BAGAIMANA PAPI DONG PUKUL?” lalu saudara FREDY TUHUSULA menjawab dengan kata-kata bahwa “ANCOR,,, BETA PUKUL DARI BELAKANG KEPALA” kemudian terdakwa bertanya lagi “PAPI PUKUL DENGAN ALAT APA?” dan saudara FREDY TUHUSULA menjawab bahwa “BETA PUKUL DENGAN

Halaman 15 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYU YANG BETA BAWA". Selanjutnya terdakwa bertanya lagi siapa-siapa yang pukul lagi dan saudara FREDY TUHUSULA menjawab bahwa "FANGKLIIN TUHUSULA Alias BUKEN DONG LAI". Setelah itu saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN keluar dari dalam warung milik FREDY TUHUSULA dan mengataka kepada terdakwa dan FREDY TUHUSULA bahwa "TENANG AMAN" kemudian saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa kembali bertanya kepada FREDY TUHUSULA bahwa "PAPI ADA ORANG LIHAT KASENG?" dan dijawab saudara FREDY TUHUSULA bahwa "TENANG AMAN,, SENG ADA ORANG YANG LIHAT,,, ITU BIASA";

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali saja menggunakan kaki kiri saksidan mengena papa pipi sepeda motor bagian kanan belakang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan saksi menendang korban dimana sepeda motor korban hilang keseimbangan (oleng) kemudian korban terjatuh;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi sebab atau alasan sehingga terdakwa menendang korban yakni terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk mengejar dan menendang korban kasih mampos sebab sudah memukul ayah saudari terdakwa yang bernama FREDY TUHUSULA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memperhatikan apakah korban ada mengalami luka lecet,memar, bengkak ataupun luka robek pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa berdiri didepan rumah Opa ENANG RISAKOTTA sementara bermain Handphone kemudian melihat saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN berlari kearah kota dan berteriak "WOEE PELE DIA" secara berulang-ulang sambil memegang sebuah pipa di tangannya setelah itu ikut dari arah belakang FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN adalah saudara FREDY TUHUSULA yang berlari sambil memegang sepotong kayu, tanpa memaki baju hanya memakai celana pendek saja, kemudian disusuloleh terdakwa. Setelah saudari terdakwa melihat saksi di depan teras dan berjalan menuju saksi dan berkata kepada saksi bahwa :KELVIN KASIH KELUAR MOTOR LALU ANTAR BETA PIGI IKO ANTUA DISANA" selanjutnya saksi pergi mengambil sepeda motor kemudian membonceng terdakwa diatas sepeda

Halaman 16 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "BALAP, BALAP, IKO, IKO ANTUA", sementara dalam perjalanan diatas sepeda motor saudari terdakwa menagatakan kepada terdakwa bahwa "IKO. IKO KEJAR ANTUA DAPAT LALU TANDANG KASIH MAMPOS ANTUA, SEBAB TALALU BIADAP" dalam perjalan saudari Terdakwa melihat korban dan mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk bahwa "ITU,,ITU ANTUA (KORBAN) sambil menunjuk sepeda motor yang korban kendarai' selanjutnya saksi berusaha untuk mendekati sepeda motor korban kemudian setelah mendakti korban lalu saksi menendang korban. Sepeda motor korban oleng dan korban terjatuh. Melihat korban terjatuh saksi memutar sepeda motor saksi didepan rumah tua pak polisi YONDRI LATUMETEN kemudian saudari Terdakwa meminta untuk turun di TKP. Setelah itu saksi melihat saudari Terdakwa bersama-sama dengan ketiga saksi yang saksi lihat berada di depan rumah tua pak polisi YONDRI LATUMETEN berjalan menuju lokasi jatuhnya korban. Selang waktu 3 (tiga) menit tiba saudari FREDY TUHUSULA dan FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN di TKP sambil memegang alat yang sama ketika saksi lihat di depan rumah OPA EBANG RISAKOTTA sementara berjalan ke arah korban. Setelah datang banyak orang ke TKP langsung saksi kembali ke arah dusun Waemahu dan duduk di jembatan dekat rumah FREDY TUHUSULA. Selang waktu kurang lebih 30 Menit datang dari arah dusun tupa saudara FREDY TUHUSULA dan FRENGKLIN TUHUSULA dalam keadaan berjalan kaki sambil memegang kayu dan pipa dan langsung menuju kearah belakang warung milik FREDY TUHUSULA. saksi langsung berjalan kearah belakang warung dan bertemu dengan FREDY TUHUSULA dan menanyakan peristiwa yang terjadi didusun Tupa tersebut, sementara bercerita keluar saudara FRENGKLIN TUHUSULA dari dalam warung dan mengatakan kepada saksi dan FREDY TUHUSULA bahwa "TENANG AMAN". saksi pergi dan duduk di jembatan dan saksi melihat saudari terdakwa berjalan kaki dari arah Dusun Tupa menuju kearah saksi. Dan saksi pun bertanya kepada saudari terdakwa bagaimana? Lalu dijawab bahwa "ANCOR,,, KATONG BAPA PUKUL ANCOR DARI BELAKANG KEPALA SMAPAI DARAH-DARAH LEMPENG PALENG BANYAK DI JALAN" dan saudari terdakwa juga mengatakan bahwa "BETA JUA SAMPE SU RASA TAKUT LAE" dan

Halaman 17 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TENANG SAJA NANTI KATONG BAPA YANG ATOR". Kemudian terdakwa pamit pulang ke Rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepda motor SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor Polisi DE 2838 AD sedangkan korban menggunakan sepeda motor matic namun jenisnya saksi tidak tahu;
- Saksi menjelaskan Fredy Tuhusula memiliki tato di tubuhnya yaitu di bagian lengan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat diatas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, lebih tepatnya didepan rumah tua polisi Yondri Latumeten;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah pak dosen ELIAS ZADRACK LEASA Alias PAK ELI sedangkan yang menjadi terdakwa penganiayaan adalah saudara KELVIN RISAKOTTA Alias KELVIN atas arahan/ anjuran dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian bersama-sama dengan saudara KELVIN RISAKOTTA Alias KELVIN dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi Kelvin menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di tempat acara wisuda lalu ada keributan antara saksi korban dengan ayah terdakwa selanjutnya saat saksi korban pulang ayah terdakwa yaitu Fredy Tuhusula dan Frengklin Tuhusula mengejar saksi korban dan terdakwa juga ikut mengejar lalu saat berada di depan rumah opa Memang, terdakwa melihat saksi Kelvin F. Risakotta dan terdakwa mengatakan "kasi keluar motor, katong pi kejar antua itu sebab paling biadab" lalu Kelvin F. Risakotta langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor dan mengejar korban;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Kelvin " balap, balap iko, iko antua" setelah melihat sepeda motor saksi korban, terdakwa lalu mengarahkan saksi Kelvin F. Risakotta untuk mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kata-kata "iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab" lalu saat melihat sepeda

Halaman 18 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban terdakwa langsung menunjuk serta berkata "itu.. itu" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kiri terdakwa hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli terjatuh;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika korban terjatuh saat itu terdakwa tidak melihat kalau korban ada mengalami luka robek, memar, lecet ataupun bengkak namun ketika terdakwa kembali melintasi tempat tersebut korban sudah tidak berada di tempat kejadian lalu saksi mendengar pembicaraan warga sekitar kalau ada darah yang tertinggal di aspal namun sudah disiram air oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Kelvin F Risakotta menendang korban sampai korban terjatuh terdakwa lalu Terdakwa melihat kalau bapak Terdakwa yaitu FREDY TUHUSULA sudah berada di tempat kejadian dan hendak menuju ke tempat korban terjatuh selanjutnya dengan suara keras (mengamuk) sambil mengatakan bahwa korban yang tadi yang melakukan pemukulan terhadap dirinya, disaat yang sama terdakwa melihat Om FREJON LATUMETEN sementara mencegat bapak terdakwa yang saat itu sedang mengamuk;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari anak saudara STEFANUS ANGKOTTA Alias STENLY bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut korban masih dirawat di rumah sakit;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu dalam posisi duduk atau dibonceng oleh saksi Kelvin sementara saksi Kelvin yang mengendarai sepeda motor roda dua tersebut, sedangkan posisi korban sementara mengendarai sepeda motor dibagian kiri depan sepeda motor saksi Kelvin. Dimana saat itu saksi dan terdakwa mengejar dari arah belakang sepeda motor korban. Saat itu korban dari arah dusun waemahu menuju arah dalam kota dimana korban mengendarai sepeda motor sambil menelpon;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mencegat korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa alasan terdakwa mengajak dan menyuruh saksi kelvin mengejar korban untuk dipukuli karena terdakwa emosi mendengar kalau korban

Halaman 19 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali yang melakukan pemukulan terhadap bapak saksi FREDY SAMUEL TUHUSULA didepan rumah STENLY ANGKOTTA;

- Bahwa benar selain terdakwa dan saksi Kelvin Risakotta yang mengejar korban ada juga yang ikut mengejar korban dengan mengendarai motor yang lain yakni saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN, DEVI TUHUSULA Alias DEVI;
- Bahwa benar Terdakwi melihat saat itu saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN yang memegang dan membawa alat berupa pipa besi sedangkan saudara DEVI TUHUSULA Alias DEVI tidak membawa alat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN saat itu sebab terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa ke arah Dusun Waemahu;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terjadi, esok harinya terdakwa mendengar kalau korban masuk rumah sakit dan dalam keadaan tidak sadarkan diri
- Bahwa benar saat terjatuh korban dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bergerak lagi sehinga terdakwa mengeluarkan pernyataan “beta bale takut lai” kepada saksi Kelvin karena melihat korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ayah Terdakwa yaitu Fredy Tuhusula memiliki tato di sepanjang lengannya.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli;
- Bahwa awalnya saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin sedang berdiri sambil bermain HP di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata “woe pele dia” kemudian disusul Fredy Tuhusula dan Terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin dan berkata kepada terdakwa “Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana” selanjutnya saksi Kelvin

Halaman 20 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Risakotta mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng terdakwa di belakangnya;

- Bahwa terdakwa dan saksi Kelvin F Risakotta alias Kelvin berboncengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD;
- Bahwa saksi Kelvin F. Risakotta mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan normal;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin mengejar saksi korban kira-kira 1 (satu) kilometer lalu saat melihat sepeda motor saksi korban terdakwa mengatakan **iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab**" lalu saat melihat sepeda motor korban Terdakwa langsung menunjuk serta berkata "itu.. itu" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kirinya hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan;
- Bahwa saat terjatuh, korban dalam posisi tersungkur namun masih sempat berdiri dan mencari Handphone miliknya;
- Bahwa setelah menendang sepeda motor saksi korban, saksi Kelvin F. Risakotta memutar sepeda motor miliknya dengan tujuan kembali ke arah Waemahu dan terdakwa turun dari sepeda motor saksi Kelvin F. Risakotta dan berjalan ke arah korban jatuh;
- Bahwa setelah memutar sepeda motornya dan akan kembali ke dusun Waemahu, saksi Kelvin F. Risakotta melihat Fredy Tuhusula dan Frengklin Tuhusula berjalan ke arah tempat saksi korban terjatuh dengan membawa alat yaitu pipa besi dan kayu.
- Bahwa akibat tendangan saksi Kelvin F. Risakotta atas arahan/ anjuran terdakwa, saksi korban jatuh dari atas sepeda motor dan membentur jalanan sehingga mengakibatkan bagian dahi sampai pelipis kanan bawah terbentur diatas tanah sehingga mengalami luka lecet dan terasa pedih sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal;

Halaman 21 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah terdakwa yang bernama FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 22 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kelvin F Risakotta, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli yaitu saat saksi saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin sedang berdiri sambil bermain HP di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata "woe pele dia" kemudian disusul Fredy Tuhusula dan Terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin dan berkata kepada terdakwa "Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng terdakwa di belakangnya menggunakan 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin mengejar saksi korban kira-kira 1 (satu) kilometer lalu saat melihat sepeda motor saksi korban terdakwa mengatakan **iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab**" lalu saat melihat sepeda motor korban Terdakwa langsung menunjuk serta berkata "itu.. itu" selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kirinya hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan;

Menimbang, bahwa saksi Kelvin F Risakotta melakukan tendangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pipi sepeda motor bagian kanan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum telah

Halaman 23 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian wajah yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” inipun telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dimana dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Eddy Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip hukum pidana bentuk penyertaan/*uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. *Uitlokking* sendiri secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai *uitlokker* dan ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking* : **Pertama**, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. **Kedua**, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. artinya, kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. **ketiga**, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau pengajur. **keempat**, mengajurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 diatas. **kelima**, orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Van Hamel memberi pengertian *Uitlokking* sebagai “kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat

Halaman 24 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu” dan ada 5 (lima) upaya menganjurkan atau menggerakkan: Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu, Kedua: menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, Ketiga: dengan kekerasan, Keempat: dengan ancaman atau penyesatan. Dan Kelima: memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kelvin F Risakotta dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita sesuai aturan perundang-undangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten, terdakwa Frisa Seplina Tuhusula alias Ica menggerakkan/ menganjurkan saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli karena bermula dari keributan yang terjadi antara ayah terdakwa Fredy Tuhusula dengan saksi korban di tempat acara wisuda, kemudian Fredy Tuhusula, Frangklin Tuhusula alias Buken dan terdakwa bersama massa mengejar saksi korban, selanjutnya saat melintas di depan rumah Opa Enang Risakotta terdakwa melihat saksi Kelvin F. Risakotta, lalu terdakwa mengajak saksi Kelvin untuk turut mengejar saksi korban, sehingga saksi korban mengikuti permintaan terdakwa untuk mengejar saksi korban. saksi Kelvin mengeluarkan sepeda motor miliknya lalu membonceng terdakwa untuk mengejar saksi korban. Saksi Kelvin sendiri tidak mengenal saksi korban, tidak memiliki permasalahan dengan saksi korban, bahkan awalnya tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi antara ayah terdakwa dengan saksi korban, hanya karena hubungan pertemanan dengan terdakwa, serta saksi Kelvin juga bertetangga dekat dengan terdakwa maka karena rasa solidaritas lalu mengikuti keinginan terdakwa. selanjutnya saksi Kelvin F. Risakotta alias Kelvin membonceng terdakwa dengan sepeda motornya kemudian terdakwa mengarahkan saksi Kelvin dengan kata-kata “balap, balap.. Iko antua”. kata-kata ini merupakan arahan kepada saksi Kelvin F Risakotta supaya mengejar saksi korban yang sebelumnya juga tidak dikenal oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kelvin F Risakotta, lalu saat melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Kelvin “iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab” selanjutnya saksi Kelvin mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengarahkan dengan menunjuk sepeda motor saksi korban dengan kata-kata “itu..itu” dari keterangan-keterangan dan arahan tersebut maka saksi Kelvin langsung menendang sepeda motor saksi korban dengan kaki kirinya hingga kemudian saksi korban terjatuh ke arah kiri jalan dan wajah saksi korban membentur jalanan sehingga mengakibatkan luka lecet dan rasa perih pada wajah saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal. dalam perkara a quo bentuk penyertaan yang dilakukan terdakwa Frisa Seplina Tuhusula alias Ica yaitu terdakwa memberikan keterangan terkait ciri-ciri saksi korban Elisa Zadrach Leasa alias Eli dengan menunjuk langsung kepada saksi korban yang mengemudikan sepeda motornya serta terdakwa juga mengarahkan saksi Kelvin untuk menendang sepeda motor saksi korban hingga atas arahan tersebut, saksi Kelvin langsung menendang sepeda motor saksi korban hingga terjatuh ke atas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari ppidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya juga patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rutan LPP Ambon, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Penahanan di Rutan LPP Ambon tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANJURKAN PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng, nomor rangka MH 8FD125X4J-237740, nomor mesin F403-IDE-237130 tahun pembuatan 2004 yang saat ini dikuasai oleh sdr. Kelvin F. Risakotta;
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD (asli) dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng yang saat ini dikuasai oleh sdr. KELVIN F. RISAKOTTA;

Halaman 27 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Kelvin F Risakotta alias Kelvin;

- 1 (Satu) potong celana panjang warna coklat merek GAB'S
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Crocodile;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek T'Zone, bagian depan ada tulisan New York City (telah digunting);
- 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih merek snowbird nomor 42;
- 1 (satu) buah STNK SMRD merek Yamaha dengan nomor polisi DE 4445 LT nomor rangka MH 3SEF510KJ047434; nomor mesin E 31WE0047447 an. Elias Zadrach Leasa;
- 1 (satu) unit SMRD merek Yamaha Jenis B5D A/T dengan nomor polisi DE 4445 LT.

Dikembalikan kepada saksi Lusye Naomi Selanno alias Lusye;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh **ORPA MARTHINA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELIX R WUISAN, SH, MH** dan **JULIANTI WATTIMURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 08 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O SUPUSEPA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri **BEATRIX NOVITA TEMMAR, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FELIX R WUISAN, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 28 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb



CHETERINA O SUPUSEPA

Halaman 29 dari 29 Putusan nomor 444/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)